



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, ibu kandung anak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg, tanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Sumanto Paputungan Bin M. Paputungan) dan Pemohon II (Djalía Mokodompit Binti G. Mokodompit) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 November 1986 sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor:

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/16/IX/1986 tanggal 24 November 1986 Kecamatan Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunia 4 orang anak :
 - a. xxxxxx, perempuan umur 32 (tiga puluh dua) tahun;
 - b. xxxxxx, perempuan umur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - c. xxxxxx, Laki-laki umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - d. xxxxxx, Perempuan umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa adapun anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon adalah seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 8 April 2011, umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, diasuh dan disekolahkan layaknya seperti anak sendiri demi untuk kebaikan dan masa depan anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa oleh karena maksud Pemohon I dan Pemohon II hendak memelihara anak tersebut telah direstui oleh Ibu kandung dari anak tersebut yang bernama xxxxxx, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor 100/MOLINOW/1199/IX/2019 yang ditanda tangani oleh Lurah Molinow, maka oleh karena itu Para Pemohon, memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu menetapkan menurut hukum Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut yang bernama xxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 8 April 2011, umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama xxxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 8 April 2011, umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, tempat kediaman di RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk mempertimbangkan masak-masak permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung xxxxxx, yang bernama xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar ia adalah ibu kandung dari anak laki-laknya yang bernama xxxxxx, lahir tanggal 8 April 2011 yang saat ini berumur 8 tahun 6 bulan;
- bahwa anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah;
- bahwa ia tidak keberatan anak kandungnya bernama xxxxxx, dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak bernama xxxxxx, tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak xxxxxx, dilahirkan hingga sekarang;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang sangat baik, penyayang dan cinta pada xxxxxx, serta merawatnya dengan baik seperti anak kandung sendiri;
- bahwa ia yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup xxxxxx karena Pemohon I adalah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan yang cukup;
- bahwa ia ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun menjadikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174041207086823 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamobagu, tanggal 7 Mei 2019, bermeterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/16/XI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, tanggal 24 Januari 1986, bermeterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/Molinow/1198/X/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tanggal 10 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

B. Saksi :

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) anak. Anak pertama dan ketiga sudah menikah, anak kedua sudah bekerja dan anak keempat masih sekolah;
 - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxx, yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir hingga sekarang sudah berusia 8 tahun 6 bulan;
 - bahwa ibu kandung xxxxxx, bernama xxxxxx, sedangkan saksi tidak tahu ayah kandung xxxxxx;
 - bahwa sampai sekarang xxxxxx masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pergaulan sosialnya memiliki sikap dan perilaku yang baik, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam serta taat dalam beribadah;
 - bahwa Pemohon I bekerja sebagai Penambang, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ekonominya sangat berkecukupan;
 - bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;
2. xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak. Anak pertama dan ketiga sudah menikah, anak kedua sudah bekerja dan anak keempat masih sekolah;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan yang bernama xxxxxx, yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut dilahirkan hingga sekarang sudah berusia 8 tahun 6 bulan;
- bahwa ibu kandung xxxxxx, bernama xxxxxx, sedangkan saksi tidak tahu ayah kandung xxxxxx;
- bahwa sampai sekarang anak tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut terlihat bahagia dan terawat dengan baik;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pergaulan sosialnya memiliki sikap dan perilaku yang baik, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam serta taat dalam beribadah;
- bahwa Pemohon I bekerja sebagai Penambang, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ekonominya sangat berkecukupan;
- bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Kotamobagu, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berdasarkan kewenangan relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 148 R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxx. Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak anak tersebut lahir hingga sekarang sudah berusia 8 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa ibu kandung xxxxxx, bernama xxxxxx, telah hadir di muka sidang dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan ibu kandung xxxxxx, di muka sidang telah terbukti fakta bahwa anak bernama xxxxxx lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx (Pemohon I), sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah telah menikah pada tanggal 24 November 1986, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pernyataan) merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxx (Ibu kandung xxxxxx) menyerahkan anaknya tersebut kepada xxxxxx (Pemohon II) dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Pengangkatan anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara seorang anak laki-laki bernama xxxxxx, layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang sudah berumur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Penambang sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang tentunya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sehingga yang bersangkutan mampu secara finansial untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- bahwa, anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah dan ibu kandung anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, di mana dalam penyerahan tersebut juga dituangkan dalam suatu surat pernyataan dan kesepakatan penyerahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;
- bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum / nasab dengan orang tua asalnya;
- bahwa, anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadapnya menyatakan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dari ayah biologisnya;

- bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- bahwa, terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama xxxxxx, lahir pada tanggal 8 April 2011, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama xxxxxx, dan Pemohon II bernama xxxxxx, alamat RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, terhadap seorang anak laki-laki bernama xxxxxx, umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sitriya Daud, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh H. Jusuf Danny Pontoh S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Jusuf Danny Pontoh S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.286.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No : 72/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)